

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu mendapat kewenangan sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam bidang keuangan secara atribusi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang bersifat tetap dan bertugas mengelola fungsi anggaran. Banggar bertanggung jawab melakukan pembahasan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta merumuskan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bengkulu untuk disampaikan kepada Walikota. Tugas dan wewenang Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan APBD adalah Menyampaikan saran dan pendapat yang memuat pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Bahwa kendala dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai APBD meliputi dinamika hubungan eksekutif dan legislatif yang menghambat kesepakatan, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga lambatnya proses evaluasi Rancangan Perda oleh pemerintah atasan. Hambatan teknis ini berdampak langsung pada molornya

penetapan anggaran dan terganggunya pembangunan daerah. Konsekuensi keterlambatan penetapan APBD, berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika Raperda APBD disahkan terlambat melampaui batas tahun anggaran Kepala Daerah dan DPRD dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran hak-hak keuangan selama enam bulan.

B. Saran

Diharapkan DPRD Kota Bengkulu di dalam penyusunan Anggaran membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan (melalui Reses dan Musrenbang) dan memastikan setiap tahapan pembahasan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sampai dengan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan kepada publik secara terbuka dan transparan. DPRD Kota Bengkulu harus proaktif menggunakan hak pengawasannya guna memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengeksekusi program dengan efisien, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.